



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BENGKULU,

berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 120 Bengkulu, yang diwakili oleh Tunjung Yudho Wahono, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dicky Irdam Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karang Tinggi
2. Ewilian Putra Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karang Tinggi
3. Ochva Yudalni Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Karang Tinggi

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.3208/KC-XIX/MKR/07/2024 tanggal 20 Mei 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 108/SK/2024/PN.Agm tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **KHAIRUL AZHARI**, bertempat tinggal di Temiang, Kelurahan Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ROLI PARIDA**, bertempat tinggal di Temiang, Kelurahan Temiang Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm, tanggal 08 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 08 Agustus 2024 dalam register nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji:

- A. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Jumat, 16 November 2018;
- B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK181126XO/5580/11/2018 tanggal 16 November 2018;
 - ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 16 November 2018;
 - ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Khairul Azhari dan Roli Parida kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 16 November 2018;
- C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 16 November 2024 sebesar $Rp1.313.300,00 \times 48 \text{ bulan} = Rp63.038.400,00$ (enam puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No : 00261 atas nama Khairul Azhari;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

D. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK181126XO/5580/11/2018 tanggal 16 November 2018;
- Bahwa Tergugat pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 16 November 2018 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n Tergugat menunggak total sebesar Rp40.970.184,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan saat ini kredit menjadi dalam kategori Macet;
- Bahwa sebagai akibat kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tergolong ke dalam kredit macet adalah Penggugat harus menanggung kerugian. Sebab Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Selain itu, dengan macetnya kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan. Dirugikan karena Penggugat tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

E. Kerugian yang diderita:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK181126XO/5580/11/2018 tanggal 16 November 2018, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas tunggakan kredit dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp40.970.184,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sesuai *payoff* tunggakan;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan akibat membukukan biaya ini sebesar Rp40.970.184,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

F. Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181126XO/5580/11/2018 tanggal 16 November 2018.
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:
 - A. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit kupra dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - B. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II pada 48 (empat puluh delapan) Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanggal 16 November 2018 sebesar Rp1.313.300,00 x 48 bulan = Rp63.038.400,00 (enam puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - C. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00261 atas nama Khairul Azhari;
 - D. Asli bukti SHM No : 00261 atas Khairul Azhari. tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II lunas;
 - E. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Asli Tanda Terima Pinjaman tanggal 16 November 2018 ditandatangani oleh Khairul Azhari dan Roli Parida
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa pada tanggal 16 November 2018, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman kupedes sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tgl 14 November 2018;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Tergugat I;
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Tanda Terima Pinjaman tanggal 16 November 2018 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari SHM No : 00261 Atas Nama Khairul Azhari;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 00261 atas nama Khairul Azhari;

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 16 februari 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II, Sdr. Khairul Azhari (Tergugat I) telah menyerahkan agunan berupa SHM No : 00261 Atas Nama Khairul Azhari kepada Penggugat;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 16 November 2018 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Khairul Azhari (Tergugat I);

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdr. Khairul Azhari (Tergugat I) dengan persetujuan Roli Parida (Tergugat II) telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181126XO/5580/11/2018 tanggal 16 November 2018;

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 28 Juni 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181126XO/5580/11/2018 tanggal 16 November 2018;
10. Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 06 Februari 2024;
 11. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 08 Maret 2024;
 12. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 15 Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No : PK181126XO/5580/11/2018 tanggal 16 November 2018;

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan November 2019;

Saksi: - tidak ada-

Bukti Lainnya: - tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp40.970.184,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah). apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 00261 Atas Nama Khairul Azhari yang dijamin kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00261 atas

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Khairul Azhari Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan sita eksekusi untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 00261 Atas Nama Khairul Azhari untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 6. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di persidangan diwakili Kuasanya tersebut di atas dan Tergugat I hadir menghadap sendiri namun Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya (*vide* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015);

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan di mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat I telah mengerti dengan isi gugatan Penggugat dan membenarkan bahwa Para Tergugat mempunyai pinjaman dan telah menunggak atau tidak membayar angsuran sehingga selain pinjaman pokok dibebani bunga dan denda sejumlah Rp40.970.184,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat I tetap akan berusaha membayar pinjaman namun sampai saat ini masih belum berhasil untuk membayar atau melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya form permohonan pinjam atas nama Khairul Azhari dan Roli Pardia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705021010780003 atas nama Khairul Azhari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1705025408830001 atas nama Khairul Azhari, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran 5a SE NOSE: S.25-DIR/ADK/09/2013 atas nama Khairul Azhari yang ditandatangani di Karang Tinggi 16 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Jual Agunan atas nama Khairul Azhari yang ditandatangani di Karang Tinggi 16 November 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Pertama tanggal 06 Februari 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Kedua tanggal 08 Maret 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ketiga tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda P-8;
9. Asli print rekening koran tanggal 18 Juli 2024 atas nama Khairul Azhari Nomor rekening 558001006459105, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya kemudian bukti surat

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan pembanding bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda bukti penyetoran tanggal 20 Agustus 2024 atas nama Khairul Azhari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda bukti penyetoran atas nama Khairul Azhari sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I mengajukan alat bukti masing-masing, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tanggal 01 Oktober 2024 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan yang pada pokoknya mencabut surat gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan;
2. Bahwa Tergugat atas nama Khairul Azhari dan Roli Parida telah menyelesaikan kewajiban sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayar tanggal 20 September 2024;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat I menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya karena antara Tergugat dengan Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK181126XO/5580/11/2018 tanggal 16 November 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukit-bukti tertulis berupa surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan bahwa Para Tergugat mempunyai pinjaman dan telah menunggak atau tidak membayar angsuran sehingga selain pinjaman pokok dibebani bunga dan denda sejumlah Rp40.970.184,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat I tetap akan berusaha membayar pinjaman namun sampai saat ini masih belum berhasil untuk membayar atau melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tertanda bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa faktanya di persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya mencabut surat gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), apabila proses pemeriksaan perkara telah memasuki tahap jawab jinawab maka Penggugat dapat mencabut gugatannya setelah ada persetujuan pihak lawan (Para Tergugat);

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) tetap dapat menjadi pedoman beracara perkara perdata sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau ketertiban beracara (*process orde*) apabila HIR, RBg, maupun KUHPperdata tidak mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap jawab jinawab dan pembuktian, maka permohonan pencabutan gugatan harus atas persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya di persidangan Tergugat I menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan karena antara Tergugat dengan Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, dalam register perkara perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm dari dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Arga Makmur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Tergugat tanpa kehadiran Penggugat atau Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

T.S. Pramuji, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp100.000,00; |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	:	Rp2.800.000,00;
4. PNPB Relas Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.970.000,00

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)